



PUTUSAN

Nomor 320/ Pid.B/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupangyang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : YANU RADE MODJO ;
Tempat Lahir : Raenyale (Sabu) ;
Umur/tanggal Lahir : 34 tahun / 08 Januari 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : RT. 019, RW.010, Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat Perintah /Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2015 s/d tanggal 09 September 2015 ;
3. Penangguhan Penahan sejak tanggal 07 September 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2015 s/d tanggal 08 Nopember 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sejak tanggal 21 Oktober 2015s/d tanggal 20 Nopember 2015 ;
6. PerpanjanganKetua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sejak tanggal21 Nopember 2015s/d tanggal 19 Januari 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ACHMAD CHAMRI,SH., DEMERSY KRISTIAWAN,SH., Avokad/ Pengacara yang berkantor pada Avokad/ Pengacara ACHMAD CHAMRI,SH., dan Rekan beralamat di Jalan Nuri II Nomor 2. Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 170/AC&R/PID/XI/2015/SKK, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Nopember 2015 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 02 Nopember 2015 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa YANU RADE MODJO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana tanggal 16 Nopember 2015 yang pada pokoknya **MENUNTUT** sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANU RADE MODJO bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANU RADE MODJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kerbau betina warna kulit hitam, umur sekitar 5 tahun dengan kedua telinganya dipotong ;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna hijau panjang sekitar 6 meter tali nilon warna coklat dengan panjang sekitar 2 meter sedangkan tali nilon warna biru panjangnya sekitar 6 meter ;
 - 1 (satu) batang kayu petes (lamtoro).

Dikembalikan kepada saksi DOMINGGUS HERE WAKE ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

hal | 2 dari 15 hal.
Putusan Nomor 320 /Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertanggal 19 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Membebaskan Terdakwa YANU RADE MODJO atas dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum (jaksa) mengeluarkan Terdakwa karenanya dari tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;
Atau jika majelis Hakim berpendapat lain mohon mengajukan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa YANU RADE MODJO dengan pertimbangan :
- Terdakwa khilaf melakukan tindak pidana karena kerbau masuk ke kebun dan telah membuat rusak tanaman bawang milik terdakwa sehingga Terdakwa mengalami kerugian ;
- Terdakwa sopan, tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan 1 istri, 3 orang anak yang masih kecil dan 2 (dua) orang tua ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM - 11/SARA/10/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YANU RADE MODJO pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di RT. 19 RW. 10 Desa Raenyale Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa melihat kebun bawang miliknya dirusak oleh seekor kerbau milik saksi korban DOMINGGUS HERE WAKE alias MAHABA dengan ciri-ciri jenis kelamin betina bulu warna hitam dan bagian ujung telinga sebelah kiri terpotong lalu

hal | 3 dari 15 hal.
Putusan Nomor 320 /Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil seutas tali dan kayu patas (lamtoro) selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi korban DOMINGGUS HERE WAKE alias MAHABA, Terdakwa mengikat kerbau tersebut di rumah Terdakwa selama 9 (sembilan) hari lalu Terdakwa berniat menjual kerbau tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada orang dari Makassar.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 Terdakwa dengan membawa kerbau tersebut menuju ke Pelabuhan Seba karena kesorean maka Terdakwa berhenti di rumah saksi JUFRIADI CHARLES LENA alias ADI LENA dan mengikat kerbau tersebut di belakang rumah saksi JUFRIADI CHARLES LENA alias ADI LENA. Setelah itu karena saksi korban DOMINGGUS HERE WAKE alias MAHABA melihat kerbau miliknya terikat di belakang rumah saksi JUFRIADI CHARLES LENA alias ADI LENA lalu saksi korban DOMINGGUS HERE WAKE alias MAHABA memberitahukan kepada warga.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban DOMINGGUS HERE WAKE alias MAHABA mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Sabu Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.SaksiDOMINGGUS HERE WAKE,berjanji menurut ketentuan agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah 1 (satu) ekor kerbau milik saksi yang hilang pada tanggal 02 Juli 2015 di Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa ciri-ciri kerbau milik saksi yang hilang tersebut adalah warna hitam, jenis kelamin betina, umur sekitar 5 tahun, ada tanda potongan di telinga kiri ;
- Bahwa pada mulanya kerbau milik saksi tersebut bersama dengan kawanan kerbau yang lainnya dilepas dipadang untuk makan rumput, biasanya ada yang menggembalakan, lalu pada tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 16.00 wita saksi hendak memasukan kawanan kerbau didalam kandang namun 1 (satu) ekor kerbau sebagaimana ciri-ciri tersebut diatas

hal | 4 dari 15 hal.
Putusan Nomor 320 /Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada atau tidak bersama dengan kawanannya kerbau lainnya, sehingga saksi bersama dengan keluarga mencari-cari disekitar padang tempat dilepas tetapi tidak ditemukan ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2015 saksi bersama dengan saksi Lambertus Djewa mencari di Desa Ledemanu, lalu saksi Jufriadi Charles Lena memberitahu saksi kalau Terdakwa mengikat 1 (satu) ekor kerbau didekat rumah saksi, selanjutnya saksi pergi melihat kerbau tersebut ternyata kerbau yang diikat oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi, namun sudah ada perubahan pada potongan telinga yaitu pada sebelah kanan sudah ada potongan teliga dan potongan tersebut masih baru;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada pihak pemerintah desa setempat agar mengumumkan kepada masyarakat tentang kerbau tersebut namun tidak ada masyarakat desa setempat yang mengenalnya dan selama saksi menemukan kerbau tersebut terdakwa tidak lagi pergi mengambil kerbau tersebut sehingga saksi langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian setempat ;
- Bahwa jarak desa Raenyale dengan Desa Ledemanu sekitar ± 5 KM;
- Bahwa terdakwa tinggal satu desa dengan saksi yaitu desa Raenyale;
- Bahwa selama saksi mencari kerbau tersebut, terdakwa tidak pernah memberitahu saksi kalau kerbau milik saksi tersebut telah masuk kekebunnya dan merusak tanamannya ;
- Bahwa ketika dalam tahap pencarian Terdakwa tidak memberitahu saksi kalau terdakwa telah mengambil dan mengikat kerbau di Desa Ledemanu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil kerbau milik saksi tersebut ;
- Bahwa kerbau tersebut sudah ada kembali penguasaannya kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi dapat mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2.Saksi LAMBERTUS DJEWA, berjanji menurut ketentuan agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah 1 (satu) ekor kerbau milik saksi DOMINGGUS HERE WAKE yang hilang

hal | 5 dari 15 hal.
Putusan Nomor 320 /Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Juli 2015 di Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;

- Bahwa ciri-ciri kerbau milik saksi korban yang hilang tersebut adalah warna hitam, jenis kelamin betina, umur sekitar 5 tahun, ada tanda potongan di telinga kiri ;
- Bahwa pada mulanya kerbau milik saksi korban tersebut bersama dengan kawanan kerbau yang lainnya dilepas dipadang untuk makan rumput, biasanya saksi bersama dengan korban bergantian menggembalakan, lalu pada tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 16.00 wita saksi korban hendak memasukan kawanan kerbau didalam kandang namun 1 (satu) ekor kerbau sebagaimana ciri-ciri tersebut diatas tidak ada atau tidak bersama dengan kawanan kerbau lainnya, sehingga saksi bersama korban dan keluarga lainnya mencari-cari disekitar padang tempat kawanan kerbau dilepas tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2015 saksi bersama dengan saksi korban mencari di Desa Ledemanu, lalu saksi Jufriadi Charles Lena memberitahu kalau Terdakwa mengikat 1 (satu) ekor kerbau didekat rumahnya, selanjutnya saksi dan korban pergi melihat kerbau tersebut ternyata kerbau yang diikat oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban, namun sudah ada perubahan pada potongan telinga yaitu pada sebelah kanan sudah ada potongan teliga dan potongan tersebut masih baru;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kepada pihak pemerintah desa setempat agar mengumumkan kepada masyarakat tentang kerbau tersebut namun tidak ada masyarakat desa setempat yang mengenalnya dan selama saksi korban menemukan kerbau tersebut terdakwa tidak lagi pergi mengambil kerbau tersebut sehingga saksi korban langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian setempat ;
- Bahwa jarak desa Raenyale dengan Desa Ledemanu sekitar \pm 5 KM;
- Bahwa terdakwa tinggal satu desa dengan saksi korban yaitu di desa Raenyale;
- Bahwa selama pencarian kerbau tersebut, terdakwa tidak pernah memberitahu saksi korban kalau kerbau milik saksi korban tersebut telah masuk kekebunnya dan merusak tanamannya ;

hal | 6 dari 15 hal.
Putusan Nomor 320 /Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dalam tahap pencarian Terdakwa tidak memberitahu saksi korban kalau terdakwa telah mengambil dan mengikat kerbau milik saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil kerbau milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa kerbau tersebut sudah ada kembali penguasaannya kepada saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban dapat mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3.SaksiJUFRIADI CHARLES LENA,berjanji menurut ketentuan agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasaksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengikat 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri warna hitam, jenis kelamin betina, umur sekitar 5 tahun, ada tanda potongan di telinga kiri dan kanan di dekat halaman rumah saksi pada hari Jumat tanggal 10Juli 2015 ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada didalam rumah saksi, lalu Terdakwa datang menemui saksi dengan memberitahukan saksi bahwa Terdakwa ada mengikat kerbau di dalam kebun milik saksi dan rencana terdakwa keesokan harinya mau membawa kerbau tersebut ke temannya di kampung wadumeddi untuk di jual kepada orang Makasar di Pelabuhan;
- Bahwa selanjutnya besok harinya Terdakwa memindahkan kerbau tersebut dekat bukit namun masih disekitar kebun milik saksi tersebut dengan tujuan memberi makan kerbau, lalu pada sore harinya saksi korban DOMINGGUS HERE WAKE mencari kerbau miliknya yang hilang, lalu saksi memberitahu saksi korban kalau Terdakwa ada mengikat 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri warna hitam, jenis kelamin betina, umur sekitar 5 tahun, ada tanda potongan di telinga kiri dan kanan didalam kebun milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi korban pergi melihat kerbau yang diikat oleh Terdakwa tersebut, lalu saksi korban mengatakan kalau kerbau itu adalah milik saksi korban, selanjutnya memberitahu aparat setempat untuk

hal | 7 dari 15 hal.
Putusan Nomor 320 /Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan kepada masyarakat, namun sampai malam harinya tidak ada masyarakat termasuk Terdakwa datang mengenal dan menyatakan kerbau tersebut adalah miliknya sehingga saksi korban langsung menyimpulkan kalau kerbau tersebut adalah miliknya, kemudian saksi korban langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian setempat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempatnya terdakwa mengambil kerbau tersebut;
 - Bahwa kerbau tersebut penguasaannya saat ini berada pada saksi korban;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kerbau betina warna kulit hitam, umur sekitar 5 tahun dengan kedua telinganya dipotong ;
- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau panjang sekitar 6 meter tali nilon warna coklat dengan panjang sekitar 2 meter dan tali nilon warna biru panjangnya sekitar 6 meter ;
- 1 (satu) batang kayu petes (lamtoro).
-

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah perlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan terhadap barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge atau pun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan perkara ini sehubungan dengan 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri warna hitam, jenis kelamin betina, umur sekitar 5 tahun, ada tanda potongan di telinga kiri dan kanan masuk ke kebun milik terdakwa di Desa Raenyale, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua pada tanggal 01 Juli 2015 pukul 06.00 wita;

hal | 8 dari 15 hal.
Putusan Nomor 320 /Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena merusak tanaman milik terdakwa sehingga Terdakwa lalu mengikat kerbau tersebut lalu membawanya ke Desa Laemude di kebun milik saksi JUFRIADI CHARLES LENA pada tanggal 10 Juli 2015 ;
3. Bahwa tujuan terdakwa adalah hendak membawa kerbau tersebut ke teman di kampung wadummeddi untuk di jual kepada orang Makasar di Pelabuhan;
4. Bahwa jarak antar kebun saksi ke kebun milik saksi JUFRIADI CHARLES LENA sekitar \pm 5 KM.
5. Bahwa pada saat mengambil kerbau tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin atau pun memberitahu korban ;
6. Bahwa benar kerbau tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri warna hitam, jenis kelamin betina, umur sekitar 5 tahun, ada tanda potongan di telinga kiri seluruhnya milik saksi korban DOMINGGUS HERE WAKE di Desa Raenyale, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua pada tanggal 01 Juli 2015 pukul 06.00 wita;
2. Bahwa terdakwa mengambil dengan cara mengikat kerbau tersebut dengan menggunakan tali nilon warna hijau panjang sekitar 6 meter tali nilon warna coklat dengan panjang sekitar 2 meter dan tali nilon warna biru panjangnya sekitar 6 meter yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa ;
3. Bahwa setelah itu terdakwa membawa kerbau tersebut ke Desa Laemude lalu diikat didalam kebun milik saksi JUFRIADI CHARLES LENA pada tanggal 10 Juli 2015 ;

hal | 9 dari 15 hal.
Putusan Nomor 320 /Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan terdakwa adalah hendak membawa kerbau tersebut ke temannya di kampung wadumeddi untuk di jual kepada orang Makasar di Pelabuhan Sabu Raijua;
5. Bahwa pada saat mengambil kerbau tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin atau pun memberitahu korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Unsur hewan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat dakwaan adalah benar identitas terdakwa YANU RADE MODJO bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi “Error in Persona” dan selama persidangan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar , sehingga terdakwa dapat dinyatakan cakap dan mampu untuk

hal | 10 dari 15 hal.
Putusan Nomor 320 /Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk kepada diri terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud atau pun tidak yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri warna hitam, jenis kelamin betina, umur sekitar 5 tahun, ada tanda potongan di telinga kiri seluruhnya milik saksi korban DOMINGGUS HERE WAKE di Desa Raenyale, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua pada tanggal 01 Juli 2015 pukul 06.00 wita.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil dengan cara mengikat kerbau tersebut dengan menggunakan tali nilon warna hijau panjang sekitar 6 meter tali nilon warna coklat dengan panjang sekitar 2 meter dan tali nilon warna biru panjangnya sekitar 6 meter yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian terdakwa membawa kerbau tersebut ke Desa Laemude lalu diikat didalam kebun milik saksi JUFRIADI CHARLES LENA pada tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa adalah hendak membawa kerbau tersebut ke temannya di kampung wadumeddi untuk di jual kepada orang Makasar di Pelabuhan Sabu Raijua dan hasil penjualan kerbau tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya ;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil kerbau tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin atau pun memberitahu korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat ternak berupa 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri warna hitam, jenis kelamin betina, umur sekitar 5 tahun, ada tanda potongan di telinga kiri dan ketika ditemukan pada tanggal 10 Juli 2015 ada perubahan ciri khas pada kerbau tersebut yaitu pada telinga kanan kerbau terdapat potongan baru dan berdasarkan fakta hukum ketika kerbau tersebut ditemukan telah diumumkan oleh perintah desa setempat untuk masyarakat yang hendak mengenal kerbau tersebut untuk dapat mengambilnya namun tidak ada yang

hal | 11 dari 15 hal.
Putusan Nomor 320 /Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan sehingga saksi korban memastikan kalau kerbau yang ditemukan tersebut adalah seluruhnya milik saksi korban DOMINGGUS HERE WAKE yang bernilai ekonomis dan penguasaannya telah diambil alih oleh terdakwa dengan cara memeliharanya seolah-olah sebagai milik pribadi terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perbuatannya itu Terdakwa benar-benar sadar kalau hewan yang diambil tersebut adalah milik orang lain (korban) dan terdakwa mengetahui kalau akibat perbuatannya dapat mengakibatkan kerugian bagi korban, oleh karena itu Perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud melawan hukum menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur hewan :

Menimbang, bahwa pengertian hewan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak,(kerbau, sapi, kambing) binatang yang berkuku satu (kuda, kedelai) dan babi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya pada unsur tersebut diatas bahwapada tanggal 01 Juli 2015 pukul 06.00 wita Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri warna hitam, jenis kelamin betina, umur sekitar 5 tahun, ada tanda potongan di telinga kiri seluruhnya milik saksi korban DOMINGGUS HERE WAKE di Desa Raenyale, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut diatas menunjuk pada diri dan perbuatan terdakwa telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah Terbukti bersalah melakukan sesuatu tindak pidana? Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian tetapi merupakan tindak pidana Penggelapan, oleh karena itu harus membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

hal | 12 dari 15 hal.
Putusan Nomor 320 /Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana telah Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan fakta –fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan bantahan Terdakwa selama persidangan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. selain itu perlu dicermati bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa ketika terdakwa mengambil lalu membawa kerbau tersebut ke Desa Lamude untuk dijual, dalam jangka waktu sekira 10 hari tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi korban kalau benar kerbau saksi korban telah masuk ke kebun milik terdakwa dan telah merusak tanaman terdakwa, atau pun Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak pemerintah Desa setempat bahwa ada hewan milik korban atau pun milik orang lain yang telah masuk ke kebunnya, oleh karena itu tindakan terdakwa adalah merupakan tindakan mengambil sesuatu barang tanpa seijin atau pun tanpa sepengetahuan korban sebagaimana dalam uraian unsur pasal diatas, sedangkan pengertian unsur penggelapan adalah penguasaan barang milik korban diketahui dan seijin korban namun kemudian pelaku tidak mengembalikan barang tersebut kepada korban tetapi menggunakannya sendiri sebagai milik pribadi atau pun mengalihkannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan-alasan Penasihat Hukum sebagaimana dalam Nota Pembelaan tertanggal 19 Nopember 2015 tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana setimpal dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberat:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

hal | 13 dari 15 hal.
Putusan Nomor 320 /Pid.B/2015/PN.Kpg



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diriterdakwa agar dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalankanterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP huruf b terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diakui kepemilikannya oleh saksi korban dan Terdakwa sehingga menetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1KUHP , Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan TerdakwaYANU RADE MODJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkankanterdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

hal | 14 dari 15 hal.
Putusan Nomor 320 /Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kerbau betina warna kulit hitam, umur sekitar 5 tahun dengan kedua telinganya dipotong ;
- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau panjang sekitar 6 meter tali nilon warna coklat dengan panjang sekitar 2 meter sedangkan tali nilon warna biru panjangnya sekitar 6 meter ;
- 1 (satu) batang kayu petes (lamtoro).

Dikembalikan kepada saksi DOMINGGUS HERE WAKE ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 oleh kami RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, NURIL HUDHA, SH.M.Hum, dan FRANSISKA D. PAULA NINO, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIDIA M.F. MBOEIK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh I DEWA G. S. PUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Kupang di Seba serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURIL HUDHA, SH.M.Hum.,

RAKHMANN RAJAGUKGUK, SH.M.Hum,

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH, MH.,

PANITERA PENGGANTI,

LIDIA M.F. MBOEIK,.

hal | 15 dari 15 hal.
Putusan Nomor 320 /Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal | 16 dari 15 hal.
Putusan Nomor 320 /Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)